



Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan  
Direktorat Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Petunjuk Pelaksanaan

# Bantuan Beasiswa Program Keahlian Khusus



**SMK**  
**BISA-HEBAT**  
SIAP KERJA • SANTUN • MANDIRI • KREATIF

**2018**  
029/D5.5/KU/2018



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL**  
**PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH**

Jalan Jenderal Sudirman, Gedung E Lantai 12 – 13, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 5725477 (Hunting) , 5725471-74 Faksimile: 5725049, 5725467  
Laman: <http://psmk.kemdikbud>

---

PERATURAN  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN  
KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN  
NOMOR : 029/D5.5/KU/2018  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN PEMERINTAH  
BEASISWA PROGRAM KEAHLIAN KHUSUS  
TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 11/D/BP/2017 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, perlu menetapkan Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Beasiswa Program Keahlian Khusus Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 105 Tahun 2013 tentang Pejabat Perbendaharaan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1481);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2116);
12. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 11/D/BP/2017 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN PEMERINTAH BEASISWA PROGRAM KEAHLIAN KHUSUS TAHUN 2018.

Pasal 1

Penyaluran bantuan pemerintah Beasiswa Program Keahlian Khusus Tahun 2018 dilakukan sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan ini.

Pasal 2

Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 2 Januari 2018

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN**

  
**DR. IR. M. BAKRUN, MM**  
NIP. 196504121990021002



LAMPIRAN  
PERATURAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN  
NOMOR : 029/D5.5/KU/2018  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN PEMERINTAH  
BEASISWA PROGRAM KEAHLIAN KHUSUS TAHUN  
2018

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Salah satu wahana promosi guna meningkatkan akses siswa SMK masuk program keahlian khusus, serta dalam rangka mewadahi siswa yang berkeinginan mengembangkan bakat dan minat pada program keahlian khusus, maka diperlukan stimulan bagi generasi muda agar tertarik menekuni program keahlian yang sesuai dengan bakat dan minatnya. Harapannya tamatan SMK yang memiliki kompetensi keahlian tersebut dapat berkiprah di masyarakat baik dalam dunia usaha maupun mandiri serta dapat berperan sebagai inisiator, kreator, maupun motivator dalam menggali, mengekspresikan dan melestarikan nilai-nilai seni dan budaya bangsa Indonesia.

Program Keahlian Khusus dimaksud meliputi:

1. Program Keahlian Pekerjaan Sosial, Kompetensi Keahlian:
  - a) Keperawatan sosial;
  - b) Caregiver.
2. Program Keahlian Seni Rupa, Kompetensi keahlian:
  - a) Seni Lukis;
  - b) Seni Patung.
3. Program Keahlian Desain dan Produk kriya kreatif Produksi Kriya (Desain dan Produk Kreatif Kriya), Kompetensi Keahlian:
  - a) Desain dan Produksi Kriya Tekstil/Kriya Kreatif Batik dan Tekstil;
  - b) Desain dan Produksi Kriya Kulit/Kriya Kreatif Kulit dan Imitasi;
  - c) Desain dan Produksi Kriya Keramik/Kriya Kreatif Keramik;

- d) Desain dan Produksi Kriya Logam/Kriya Kreatif Logam dan Perhiasan;
  - e) Desain dan Produksi Kriya Kayu/Kriya Kreatif Kayu dan Rotan.
4. Program Keahlian Seni Musik, Kompetensi Keahlian Seni Musik Klasik;
  5. Program Keahlian Seni Tari, Kompetensi Keahlian Seni Tari;
  6. Program Keahlian Seni Karawitan, Kompetensi Keahlian Seni Karawitan;
  7. Program Keahlian Seni Pedalangan, Kompetensi Keahlian Seni Pedalangan;
  8. Program Keahlian Seni Teater, Kompetensi Keahlian:
    - a) Paket Keahlian Pemeranan;
    - b) Paket Keahlian Tata Artistik Teater.
  9. Bidang Keahlian Agribisnis dan Agroteknologi;
  10. Bidang Keahlian Kemaritiman Sesuai dengan Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan tahun 2016.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas serta memperhatikan kesinambungan pelaksanaan program bantuan beasiswa program keahlian khusus agar diperoleh hasil seperti yang diharapkan, maka Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan pada tahun 2018 tetap mengalokasikan beasiswa Program Keahlian Khusus.

Beasiswa program keahlian khusus diharapkan dapat meningkatkan akses, prestise, prestasi, dan kreativitas siswa, sehingga siswa yang menempuh pendidikan pada program keahlian tersebut menjadi insan yang berbudi pekerti luhur, lebih mandiri dan percaya diri serta mampu berperan sebagai agent of change dan turut berperan dalam merawat dan menjaga tradisi, warisan seni dan budaya bangsa Indonesia.

## **B. Tujuan**

1. Meningkatkan jumlah siswa SMK untuk mengikuti program keahlian khusus;
2. Merawat dan melestarikan tradisi, seni dan budaya bangsa Indonesia melalui pembinaan peserta didik sejak usia muda;
3. Mengembangkan bakat, minat, dan meningkatkan motivasi belajar siswa SMK program keahlian khusus;
4. Mengurangi jumlah siswa putus sekolah pada SMK program keahlian khusus.

**C. Pemberi Bantuan Pemerintah**

Pemberi Bantuan Beasiswa Khusus adalah Direktorat Pembinaan SMK melalui DIPA Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SMK tahun 2018.

**D. Rincian Jumlah Bantuan**

Rincian jumlah bantuan adalah Rp60.000.000.000,00 untuk 50.000 siswa SMK.

**E. Hasil yang Diharapkan**

1. Meningkatnya animo masyarakat untuk menyekolahkan putra putrinya ke SMK yang memiliki program keahlian khusus pada tahun pelajaran 2018/2019;
2. Tradisi, seni, dan budaya bangsa Indonesia terawat dan lestari melalui pembinaan peserta didik;
3. Berkembang dan meningkatnya bakat, minat, dan motivasi belajar siswa SMK melalui program keahlian khusus;
4. Menurunnya prosentase siswa putus sekolah pada program keahlian khusus.

**F. Bentuk Bantuan Pemerintah**

Bantuan diberikan dalam bentuk uang.

**G. Karakteristik Program Bantuan Pemerintah**

1. Bantuan dana ini diberikan secara utuh dan tidak dibenarkan adanya pemotongan dengan alasan apapun serta oleh pihak manapun;
2. Dana bantuan beasiswa program keahlian khusus akan disalurkan langsung ke rekening siswa yang telah ditetapkan oleh Direktorat Pembinaan SMK;
3. Bagi siswa yang berada di daerah yang sulit untuk mengakses ke Bank (tidak ada Bank di kecamatan sekolah berada), maka pengambilan dana bantuan dapat dilakukan secara kolektif dengan dikuasakan kepada Kepala Sekolah/Bendahara Sekolah dengan syarat sebagai berikut:
  - a) Surat kuasa dari orang tua/wali siswa (bagi siswa yang berusia di bawah 17 tahun), atau surat kuasa dari siswa yang bersangkutan (bagi siswa yang berusia 17 tahun ke atas);

- b) Surat pertanggungjawaban mutlak pengambilan dana BKK 2018 secara kolektif yang ditandatangani penerima kuasa dan bermaterai 6000;
- c) Identitas penerima kuasa (KTP/SIM, kartu pelajar dan Kartu Keluarga).

Dana yang sudah dicairkan oleh penerima kuasa harus segera diserahkan kepada siswa penerima paling lambat 5 hari kerja setelah pencairan kolektif.

## **BAB II**

### **ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB**

Organisasi, tugas, dan tanggung jawab di dalam pelaksanaan kegiatan Beasiswa Program Keahlian Khusus dapat diuraikan sebagai berikut:

#### **A. Organisasi**

Organisasi pelaksanaan Beasiswa Program Keahlian Khusus melibatkan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Direktorat Pembinaan SMK;
2. Dinas Pendidikan Provinsi;
3. Lembaga Penyalur;
4. Sekolah;
5. Siswa Penerima Bantuan.

#### **B. Tugas Dan Tanggung Jawab**

1. Direktorat Pembinaan SMK
  - a) Menyiapkan petunjuk teknis dan dokumen lain yang berkaitan dengan Program Keahlian Khusus;
  - b) Melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada Dinas Pendidikan Provinsi;
  - c) Melakukan verifikasi data siswa calon penerima Bantuan Beasiswa dari data Dapodikdasmen;
  - d) Menetapkan siswa penerima Bantuan;
  - e) Menyalurkan dana bantuan;
  - f) Menerima laporan dari sekolah;
  - g) Menerima laporan penyaluran dana Bantuan Beasiswa Keahlian Khusus dari Bank Penyalur.
  
2. Dinas Pendidikan Provinsi
  - a) Menyebarkan informasi dari Direktorat Pembinaan SMK ke SMK di wilayah binaannya;
  - b) Memberikan masukan dan saran yang berkaitan dengan pelaksanaan program bantuan beasiswa;
  - c) Mendorong dan memastikan SMK di wilayah binaannya telah mengisi data ke Dapodikdasmen dan melakukan pengawasan;

- d) Meneliti dan mendorong kepastian bahwa SMK melakukan pengisian nama-nama siswa calon penerima beasiswa ke Dapodikdasmen;
- e) Melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program Bantuan Beasiswa Keahlian Khusus di sekolah;
- f) Menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lapangan.

### 3. Bank Penyalur

- a) Menerima daftar nama siswa penerima bantuan sesuai dengan Surat Keputusan Penetapan siswa penerima bantuan yang diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan SMK;
- b) Menyalurkan dana kepada siswa sesuai dengan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Subdit Peserta Didik;
- c) Membuat laporan berkala dan laporan akhir tentang penyaluran dana beasiswa ke Direktorat Pembinaan SMK.

### 4. Sekolah

- a) Melaksanakan sosialisasi program Beasiswa Program Keahlian Khusus kepada guru, komite sekolah, siswa, dan orang tua/wali siswa;
- b) Wajib mengisi daftar siswa calon penerima ke Dapodikdasmen;
- c) Kepala Sekolah membuat surat pengantar bagi siswa untuk melakukan pencairan dana ke Bank Penyalur dan melaporkan ke Dinas Pendidikan Provinsi dengan tembusan ke Direktorat Pembinaan SMK;
- d) Membuat Laporan Penerima Beasiswa kepada Direktorat Pembinaan SMK dan Dinas Pendidikan Provinsi.

### 5. Siswa Penerima Beasiswa

- a) Siswa/orang tua siswa/wali/penerima kuasa menyerahkan data yang diperlukan untuk pengambilan dana beasiswa kepada cabang/unit Bank Penyalur yang ditetapkan;
- b) Melaksanakan tugas-tugas pembelajaran sesuai dengan kekhususan program keahliannya;
- c) Memanfaatkan beasiswa sesuai ketentuan pemanfaatan dana.

**BAB III**  
**PERSYARATAN, MEKANISME PENGAJUAN USULAN, DAN TATA KELOLA**  
**PENCAIRAN BANTUAN PEMERINTAH**

**A. Persyaratan Penerima**

1. Persyaratan Teknis
  - a) Siswa yang datanya tercantum dalam DAPODIKDAEMEN kelas X; XI; XII tahun pelajaran 2017/2018, dan atau 2018/2019 (kelas X) yang mengikuti program keahlian khusus seperti di atas serta memiliki NISN;
  - b) Siswa yang tidak sedang menerima bantuan Beasiswa dari Direktorat Pembinaan SMK, kecuali beasiswa prestasi.
2. Persyaratan Administrasi

Siswa yang ditetapkan sebagai penerima bantuan oleh PPK dan disahkan oleh KPA Direktorat Pembinaan SMK.

**B. Mekanisme Pengajuan Usulan dan Penetapan Penerima Bantuan**

Mekanisme pengajuan beasiswa program keahlian khusus sebagai berikut:

1. Sekolah mengisi Dapodikdasmen dan mengirimkan ke alamat *laman* : <http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id>;
2. Direktorat Pembinaan SMK melaksanakan verifikasi data calon penerima beasiswa;
3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Subdit Peserta Didik menetapkan siswa penerima beasiswa program keahlian khusus yang disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

**C. Mekanisme Penyaluran Dana**

1. Direktorat Pembinaan SMK menyerahkan Surat Keputusan Penetapan siswa penerima beasiswa program keahlian khusus dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy* dan Surat Perintah Penyaluran (SPPn) ke Bank Penyalur;
2. Bank Penyalur akan menyalurkan dana ke rekening siswa sesuai dengan Surat Keputusan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan SMK;
3. Bank Penyalur akan menginformasikan ke SMK bahwa beasiswa keahlian khusus sudah bisa dicairkan.

4. Siswa/Orang tua siswa/Wali/Penerima Kuasa mencairkan dana di Bank Penyalur dengan menunjukkan bukti-bukti yang diperlukan.
5. Siswa menerima dana tanpa ada potongan, sesuai dengan Surat Keputusan Penetapan PPK yang disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Direktorat Pembinaan SMK.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PEMANFAATAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN**  
**PEMERINTAH**

**A. Ketentuan Penggunaan Dana**

Pemanfaatan dana bantuan beasiswa antara lain untuk:

1. Iuran bulanan sekolah; dan/atau
2. Pembelian perlengkapan belajar siswa; dan/atau
3. Transportasi siswa ke sekolah; dan/atau
4. Keperluan Pribadi siswa untuk menunjang sekolah.

**B. Pertanggungjawaban Penyaluran Dana**

Bank Penyalur harus mempertanggungjawabkan penyaluran dana ke rekening siswa dan segera menyetor sisa dana yang tidak tersalurkan ke kas negara.

**C. Perpajakan**

Dana bantuan Beasiswa Keahlian Khusus diberikan langsung kepada peserta didik tanpa dikenakan pajak.

**D. Sanksi**

Penyalahgunaan bantuan pemerintah yang dapat merugikan negara dan/atau satuan pendidikan dan/atau peserta didik akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

## **BAB V**

### **PELAPORAN**

#### **A. Sekolah**

Sekolah menyampaikan laporan penerimaan dana Beasiswa Keahlian Khusus Tahun 2018 kepada Direktorat Pembinaan SMK, melalui Aplikasi TAKOLA dengan laman: <http://psmk.kemdikbud.go.id/takola>. Sekolah juga membuat laporan tertulis 1 eksemplar asli sebagai pertinggal di Sekolah, 1 eksemplar salinan untuk Dinas Pendidikan Provinsi.

#### **B. Bank Penyalur**

Bank Penyalur wajib membuat laporan secara berkala dan laporan akhir dan/atau laporan sewaktu-waktu diperlukan tentang penyaluran Beasiswa Keahlian Khusus kepada Direktorat Pembinaan SMK.


#### **C. Direktorat Pembinaan SMK**

Direktorat Pembinaan SMK membuat laporan pelaksanaan program bantuan Beasiswa Keahlian Khusus.

**BAB VI**  
**PENUTUP**

Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Beasiswa Program Keahlian Khusus ini merupakan acuan bagi pihak-pihak terkait dalam mengimplementasikan program tersebut. Ketentuan-ketentuan yang diatur di dalamnya bersifat mengikat akan tetapi strategi untuk menjalankan ketentuan tersebut disesuaikan dengan kondisi wilayah. Dengan demikian diharapkan program Beasiswa Keahlian Khusus dengan sasarannya adalah siswa yang tersebar di seluruh provinsi dapat dilaksanakan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Peran serta jajaran sekolah maupun Dinas Pendidikan Provinsi dalam mensukseskan program peningkatan akses dan pemerataan untuk mengikuti pendidikan di sekolah melalui program Beasiswa Keahlian Khusus ini sangat diharapkan. Dengan adanya Petunjuk Pelaksanaan ini diharapkan dapat mengurangi permasalahan yang timbul dan program dapat dilaksanakan lebih tepat sasaran, efektif, dan efisien.

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN**  
**SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN**  
**SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN**

  
**DR. IR. M. BAKRUN, MM**  
**NIP.196504121990021002**



# **LAMPIRAN**

LAMPIRAN

Format Laporan Penerimaan Dana Beasiswa Keahlian Khusus

Nama Sekolah :  
NPSN :  
Alamat :  
Nomor Telp./Fax. :  
Alamat Email :  
Jumlah Siswa di SK :

No.	Nama Siswa	NISN	Kelas	Kompetensi Keahlian	Jumlah dana yang diterima
	<b>Dst... lanjutkan</b>				
	Total Dana Beasiswa Keahlian Khusus				

Mengetahui,

Kepala Sekolah

( ..... )

NIP.....

Bendahara Sekolah

( ..... )

NIP.....